



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan bantuan sosial beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh;
 - c. bahwa karena adanya hambatan penyaluran bantuan sosial beasiswa kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu yang dialokasikan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-..../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
8. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan PT. Bank BPD Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Seri "D" Nomor 23);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 66b);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Data yang disampaikan oleh Tim Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11), merupakan dasar pengalokasian dana dan penganggaran oleh Dinas Pendidikan Aceh, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh serta Bappeda Aceh dalam bentuk Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.

(2) Bantuan3

- (2) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
 - (3) Besaran Alokasi Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10



- (1) Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan/atau Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Provinsi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA).
- (2) Bank Penyalur membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Sosial Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dari Kas Umum Aceh kepada rekening Bank penyalur.
- (4) Bank Penyalur mentransfer Bantuan Sosial Beasiswa kepada masing-masing buku rekening penerima paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana tersebut diterima dari Kas Umum Aceh.

Pasal 11



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 November 2012
8 Muharram 1434


GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 November 2012
8 Muharram 1434

 SEKRETARIS DAERAH ACEH 


T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 124